



**P U T U S A N**

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pso.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Awaludin bin Rais Ahmad**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS (Guru pada MI Alkhaerat Patiwunga), Bertempat Tinggal di Jalan Trans Sulawesi RT.002 RW. 002 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**m e l a w a n**

**Zulfina binti Han Lamuna**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan PNS (Guru pada MI Al Khaerat Mapane), Bertempat Tinggal di Jalan Baso Ali RT.002 RW. 001 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dibawah register Perkara



Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Pso, tanggal 25 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/10/VI/1999 tanggal 27 Juni 1999 dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya, selanjutnya pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Nur Widiyah Ahmad, umur 16 tahun;
  - b. Sofiaturahma Ahmad, umur 10 tahun;
  - c. Muh. Fadel Fahri Ahmad, umur 9 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2002 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon memaksa Pemohon untuk pindah tugas di Poso, akan tetapi Pemohon belum bisa pindah karena pada saat itu Pemohon masih Pegawai Baru;
6. Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon;

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 2 of 39*



7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon telah menikah sirih dengan seorang perempuan yang tidak jelas kebenarannya, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun atasan Pemohon di Instansi tempat Pemohon bekerja telah menasehati Pemohon dan Termohon agar supaya kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon memilih Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga ini;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasan dengan Nomor : 22.01`/1/PW.01/0238/2016, tertanggal 20 Januari 2016;  
  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 3 of 39*



2. Memberi izin kepada Pemohon (Awaludin bin Rais Ahmad) untuk jatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Zulfina binti Han Lamuna) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 01 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 4 of 39*



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 1;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun lamanya, selanjutnya pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 3;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2002 seperti apa yang Pemohon dalil pada posita poin 4, karena pada tahun tersebut Pemohon tinggal di Desa Mayoa, sedangkan Termohon tinggal di Poso, kami hanya ketemu 1 bulan sekali, jadi bagaimana kami bertengkar terus menerus, kalau tempat tinggal berjauhan, walaupun bertengkar hanya merupakan pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa benar Termohon pernah meminta Pemohon untuk urus pindah tugas ke Poso, namun Termohon tidak memaksa dan hal tersebut tidak membuat Pemohon dan Termohon bertengkar;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak puas atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang benar Termohon menerima setiap uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2015, namun penyebabnya bukan karena Termohon menuduh Pemohon menikah sirri, namun penyebab sebenarnya pertengkaran tersebut karena Termohon bertanya kepada Pemohon, “buka puasa dimana, kalau mau buka puasa diluar, kenapa tidak telepon atau sms”, saat Termohon menanyakan hal tersebut, Pemohon marah dan mengatakan “saya sudah kirim sms kepada Nur Widiyah (anak pertama Pemohon

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 5 of 39*



dan Termohon) kalau saya buka puasa di Mesjid Raya Poso” dan Pemohon menjawab dengan marah sambil membanting perabot rumah tangga kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;

8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh atasan Pemohon dan Termohon, namun tidak benar kalau keluarga pernah mendamaikan karena keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Termohon tidak berkeberatan atas permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa benar Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan Permohonan Cerai telah memperoleh Surat Izin dari Atasannya;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam jawaban konvensi juga merupakan satu kesatuan dari gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 7 bulan dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dan dalam asuhan Penggugat dan semuanya belum ada yang menikah dan untuk kepastian hukum Penggugat menuntut agar hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat belum mandiri dan masih membutuhkan biaya sekolah, kesehatan dan penghidupan, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan biaya nafkah anak berkelanjutan



terhadap ketiga anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah milik bersama, untuk itu Penggugat menuntut agar rumah tersebut menjadi milik dan atas nama Tergugat secara pribadi untuk dijadikan tempat tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Adapun rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 15 x 38 M yang terletak di Kelurahan Mapane, dengan batas-batasannya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pak Yunus
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Baso Ali
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan lorong Pariwisata
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan lorong kecil;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada .....

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sertiap bulan, sehingga jumlah totalnya adalah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Nur Widiyah Ahmad, umur 16 tahun, Sofiaturahma Ahmad, umur 10 tahun dan Muh. Fadel Fahri Ahmad, umur 9 tahun berada pada Penggugat;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan terhadap ketiga anak tersebut kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menetapkan bahwa sebuah rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang berdiri di atas tanah seluas 15 x 38 M yang terletak di Kelurahan Mapane menjadi milik dan atas nama Tergugat secara pribadi, dengan batas-batasannya sebagai berikut :
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Pak Yunus
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Baso Ali
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan lorong Pariwisata
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan lorong kecil;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
8. Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Maret 2002 karena saat itu Termohon sudah mulai mendesak Pemohon untuk pindah tugas sementara Pemohon masih berstatus CPNS atau pegawai baru;
3. Bahwa tidak benar ketika Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke Poso tidak ada pertengkaran, yang benar Termohon pernah mendatangi Kemenag Poso untuk meminta agar Pemohon segera diproses pindah tugasnya ke Poso, bahkan Termohon mengamuk sehingga Pemohon hampir dipecat oleh atasan langsung Pemohon, bahkan Pemohon mengemis kepada atasan Pemohon agar tidak dipecat.

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 8 of 39*



Atas sikap Termohon tersebut memicu pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saat itu Pemohon masih sabar karena masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk rukun;

4. Bahwa tidak benar Termohon puas atas nafkah yang Pemohon berikan karena Termohon sering meminta sesuatu yang Pemohon belum sanggup untuk memenuhinya, contoh Termohon meminta untuk dibuatkan rumah, padahal saat itu gaji Pemohon masih sedikit, jangankan untuk beli rumah, kebutuhan sehari-hari saja masih sulit;
5. Bahwa benar pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2015 karena masalah “buka puasa”, namun bukan hanya itu saja melainkan ada penyebab lain dimana saat itu Pemohon tiba di rumah dalam keadaan perut lapar karena di Mesjid hanya buka puasa seadanya, akan tetapi saat tiba di rumah Termohon bukannya menyiapkan makanan justru menanyakan hal sms sehingga Pemohon marah dan membanting kursi yang memang sudah rusak, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa mengenai tuduhan nikah siri Termohon kepada Pemohon bermula dari Pemohon mengalami kecelakaan di Parigi tanpa sepengetahuan Termohon karena saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, saat Pemohon kecelakaan, Pemohon tinggal di Parigi selama 20 hari untuk masa penyembuhan, karena Pemohon tidak mengirim kabar kepada Termohon, Termohon kemudian menghubungi keluarga Pemohon dan mengatakan kalau Pemohon telah menikah siri, padahal tidak benar sama sekali;
7. Bahwa karena seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon mengatakan kepada Termohon “kalau kamu tidak mau berubah, Pemohon akan menikah lagi” Termohon menjawab “lebih baik kita cerai saja”;

**Dalam Rekonvensi :**

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 9 of 39*



1. Bahwa tidak benar selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat, untuk itu Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat memiliki piutang pada tetangga Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, anak pertama Penggugat dan Tergugat mengambil uang tersebut secara berangsur untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa selain itu Tergugat pernah mengirim uang kepada Penggugat melalui adik Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut diambil langsung oleh Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat pernah membeli ikan mentah untuk diberikan kepada Penggugat melalui teman Penggugat, namun Penggugat tidak mengambil ikan tersebut;
  - d. Bahwa selain itu Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) langsung kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau dan malah membuang uang tersebut di jalan, dan akhirnya Tergugat memungut kembali uang tersebut;
  - e. Bahwa atas sikap Penggugat itulah sehingga Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, seandainya Penggugat menerima setiap apa yang Tergugat berikan, pasti Tergugat akan rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa mengenai hak asuh anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat memang benar berada dalam asuhan Penggugat, dan atas keinginan Penggugat tersebut Tergugat menerima dan tidak keberatan asalkan Tergugat tidak dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;



3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat keberatan dan tidak menerima karena tidak sanggup untuk memenuhinya, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah anak atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan alasan sebagai berikut :

- Gaji pokok Tergugat sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Tunjangan Sertifikasi senilai satu bulan gaji pokok yang Tergugat terima pertiga bulan sekali;
- Total penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon memiliki utang di Koperasi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan dibayar tiap bulan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 8 tahun dan akan berakhir pada tahun 2023;
- Bahwa ada juga utang sejumlah Rp. 35.000.000,-, dan dibayar tiap bulan Rp. 1.515.000,- hingga tahun 2017.

4. Bahwa mengenai tuntutan Termohon atas rumah kediaman bersama, Pemohon keberatan kalau rumah kediaman bersama tersebut dijadikan milik pribadi Termohon, namun Pemohon menawarkan agar rumah kediaman bersama tersebut dijadikan hak milik anak-anak Pemohon dan Termohon. Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah tersebut, mengenai luas tanah tersebut 15 x 38 meter persegi, Pemohon akan menjelaskan batas-batasannya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pariwisata
- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong/gang
- Sebelah Timur berbatasan dengan pak Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Baso Ali

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 11 of 39*



**Menimbang,** bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon bertetap pada jawaban Termohon semula;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Bahwa terhadap nafkah lalai, Penggugat tetap pada gugatan semula untuk menuntut nafkah lalai kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Benar tetangga Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun hutang tersebut sisa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan benar anak pertama Penggugat dan Tergugat telah mengambilnya;
  - b. Benar Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat melalui adik Tergugat;
  - c. Benar Tergugat pernah memberikan ikan mentah kepada Penggugat melalui teman Penggugat, dan Penggugat mengambil dan memasak ikan tersebut, tidak benar kalau Penggugat membuang ikan tersebut;
  - d. Benar Penggugat pernah membuang uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena Penggugat marah kepada Tergugat;
3. Bahwa adapun mengenai rumah kediaman bersama yang ditawarkan Tergugat agar rumah tersebut menjadi hak milik anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak setuju, Penggugat tetap menuntut rumah kediaman bersama tersebut dijadikan hak milik Penggugat sebagai kompensasi atas perceraian yang diinginkan oleh Tergugat;

**Menimbang,** bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

**Menimbang,** bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya baik dalam konvensi

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 12 of 39*



maupun dalam rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

**A. Bukti-Bukti Surat;**

1. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Kd.22.01/1/PW.01/0238/2016, tertanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/10/VI/1999 tertanggal 27 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapane, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kementerian Agama Kabupaten Poso untuk Bulan Maret 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti TR.1);
4. Fotokopi Lampiran Surat Membayar tertanggal 07 Desember 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti TR.2);
5. Fotokopi Lampiran Surat Membayar tertanggal 23 Desember 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti TR.3);



6. Asli Customer Card Report tertanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Firstindo Finance, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti TR.4);

**B. Bukti-Bukti Saksi;**

1. **Husrin Ahmad Bin Rais Ahmad**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 5 tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena informasi dari Pemohon;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi di Palu dan Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa pernah juga Termohon datang ke Palu menemui saksi dan menceritakan bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setelah hidup berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih sudah 6 bulan;

2. **Siti Marni Ahmad Binti Rais Ahmad**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Mapane, namun saksi sudah lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian pindah dirumah sendiri hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena informasi dari anak Pemohon dan Termohon yang bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dimarah-marah oleh Termohon;
- Bahwa pernah Termohon datang ke rumah saksi saat itu Pemohon berada di rumah saksi, lalu Termohon marah-marah dan berteriak-teriak meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon hanya diam, kemudian Termohon pulang ke rumah yang diikuti oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setelah hidup berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih sudah 6 bulan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam reconvensi, Termohon konvensi/Penggugat reconvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 15 of 39*



**A. Bukti-Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

574/02/L/EX/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

573/02/L/EX/VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :

007/592.3/MPN/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Mapane, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.3);

**B. Bukti-Bukti Saksi :**

1. **Zulfakar Bin Han Lamuna**, saksi di

bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam

Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Mapane;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi kurang lebih sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 16 of 39



- Bahwa pernah Termohon menelpon kepada kakak Pemohon di Palu dan menyampaikan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah sendiri yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang, namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya Pemohon dan Termohon mulai hidup berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Jumadil Rahman Bin Rahman,**

saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang

dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;

**Menimbang,** bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

**Menimbang,** bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, dengan pula Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pakoknya selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;



**Menimbang**, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Sdr. Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal ....., yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Menimbang**, bahwa selain itu pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan



hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/10/VI/1999 tanggal 27 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...” dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ... **perceraian karena talak**”. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Juni

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 19 of 39*



1999 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak tahun 2002 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memaksa Pemohon untuk pindah tugas ke Poso, akan tetapi Pemohon belum bisa pindah karena pada saat itu Pemohon masih Pegawai baru, selain itu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak merasa puas dengan nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon, dan puncak keretakan hubungan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan lamanya, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

**Menimbang**, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak. Selain itu Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya. Adapun mengenai awal mula ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2002 sebagaimana yang dalilkan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semuanya dibantah oleh Termohon;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengakuan tersebut sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 20 of 39*



seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

**Menimbang**, bahwa adapun pengakuan Termohon mengenai permintaan Termohon kepada Pemohon untuk pindah tugas serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;



**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, bukti mana bersesuaian dan selaras dengan pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon kesemuanya merupakan keluarga dekat masing-masing, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

**Menimbang**, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dinilai



memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima untuk menjadi bukti saksi dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, pada intinya saksi I mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar, disebabkan Tergugat sering marah jika Pemohon terlambat pulang dari kantor dan hanya karena masalah makanan yang disediakan Pemohon serta Tergugat mencemburui Pemohon dengan teman kantor dan sepupu Pemohon, disamping itu setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada Pemohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah sejak Tahun 20...., dimana Pemohon turun meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang hingga sekarang ini sudah sekira .... tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa adapun saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 20...., karena masalah Termohon suka cemburu kepada teman dan sepupu Pemohon, selain itu Tergugat sering marah kalau Pemohon terlambat pulang kantor dan hanya karena masalah makanan yang disediakan Pemohon tidak sesuai selera Termohon, dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 20.., dimana Pemohon turun meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 23 of 39*



rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam persidangan, dalil tersebut hanya dikuatkan oleh keterangan satu orang saksi yang pernah mendengar pernyataan Termohon mengenai ..... Keterangan saksi yang hanya didasarkan pada pernyataan tentang adanya suatu fakta atau keadaan tidak sejalan dengan ketentuan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. yang mensyaratkan keterangan saksi berdasarkan pengetahuan langsung terhadap fakta yang dipersaksikannya. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Pemohon tersebut patut dikualifikasi sebagai *testimonium de auditu/hearsay evidence*,

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 24 of 39*



yang secara hukum harus dikesampingkan, sehingga tidak terbukti dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

**Menimbang**, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara faktual berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, akan tetapi secara yuridis antara keduanya tidak terdapat sifat saling ketergantungan (*interdependensi*). Artinya bahwa meskipun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, tidak berarti fakta perselisihan dan pertengkaran oleh hukum dengan serta merta juga dinyatakan tidak terbukti. Hal ini dapat difahami secara logis dengan mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam *domain* perkara perceraian, yang mengandung unsur kerahasiaan individu dalam rumah tangga. Sehingga, hukum secara logis pula dapat menerima adanya kemungkinan keterbuktian fakta perselisihan dan pertengkaran tanpa disertai keterbuktian faktor penyebabnya;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya kepada Termohon oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Termohon dinilai tidak terbukti, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai ..... anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan .....;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah ..... tahun/bulan hingga sekarang;



**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Phisical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 26 of 39



**Menimbang**, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekockkan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang kerap kali menyaksikan dan mendengar peristiwa percekockkan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya 0046» dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 27 of 39*



kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

**Menimbang**, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 28 of 39*



akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 29 of 39*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

0000000 00000000000000 0000 000000 000000 000000000000  
 0000000000 0000000000000000 0000000000 0000000000  
 0000000000 0000000000 00000000000 0 0000 000 00000000 00000000  
 0000000000 00000000000000 000000

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

**Menimbang,** bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ЪİÇÎÊÇÑÇ?Ó?ăăÙÇăÇáØ?  
 ЪÍăÊÖØÑÈÇáÍÇÉÇáÒæÍÉæáăİăÝÚÝİăÖİă  
 ?ÖáİæÍË  
 ÊÕÈÍÇáÑÈØÉÇáÒæÍÉÕæÑÉăăÛÍÑÑæÍ?ăÇ?



## ÓÊãÑÇÑãÚäÇãÃäíßãÚáìÃíÇáÒæìä ÈÒläÇããÄÈäåÐÇÊÃÈÇãÑæìÇáÚÏÇáÉ

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

## íÑÊßÈ ÃîÝ ÇãÖÑÑíä ?ÊÞÅ ÃÔïäãÇ

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat/memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk terciptanya tertib administrasi pencatatan dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/Penetapan Ikrar Talak

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 31 of 39*



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

**Dalam Rekonvensi**

**Menimbang**, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak masing-masing bernama ..... dan ..... berada pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah anak berkelanjutan terhadap ... orang anak masing-masing bernama ... dan .... sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri yang setiap belunnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa .....
2. bahwa ....
3. Bahwa ....
4. Bahwa ....



**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut di atas sepanjang sesuai kemampuan Tergugat, dan menegaskan bahwa jumlah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan terlalu berat sehingga Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu terhadap gugatan Penggugat utamanya mengenai jumlah nominal tuntutan tersebut;

**Menimbang**, bahwa berpijak dari analisa jawab-menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah seberapa besar beban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat dan seberapa besar penghasil Tergugat saat ini jika dihubungkan dengan jumlah tuntutan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim membebankan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

**Menimbang**, bahwa untuk mengetahui besaran beban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar penghasil Tergugat saat ini, untuk itu dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan dalam pembuktian, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan bijaksana membebankan kepada Tergugat untuk membuktikannya;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya dalam konvensi telah terbukti bahwa dari hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)



orang anak masing-masing bernama bernama .... berusia ... tahun dan anak kedua yang bernama .... berusia .... tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan jumlah penghasilannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam konvensi, dimana saksi I menerangkan bahwa penghasilan Tergugat kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) perbulan dari hasil pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di dealer motor, adapun saksi II menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan disalah satu dealer motor yang berada di Ampana dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan serta di tambah dengan tunjangan insentif lain, sehingga penghasilan Tergugat kurang lebih berkisar sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut di atas, keterangan saksi mana satu sama lain saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung serta tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktianya, dengan demikian terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan terbukti bahwa penghasilan Tergugat saat ini adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ... dan ... yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz, dimana anak pertama yang bernama .... berusia ... tahun dan anak kedua yang bernama .... berusia .... tahun;

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 34 of 39*



- Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai karyawan di salah satu daeler motor dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut terhadap gugatan Penggugat secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam untuk hak asuh anak dan nafkah anak berkelanjutan, sedangkan untuk nafkah iddah dan Mut'ah merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak agar ditetapkan berada dalam asuhannya, mengenai tuntutan tersebut Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan, selain itu pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidang saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat serta usia kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ..... berusia ... tahun dan anak kedua yang bernama ..... berusia .... tahun berada pada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa adapun tuntutan nafkah anak berkelanjutan rujukannya adalah ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan (nafka) anak di tanggung oleh ayahnya, terhadap ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai secara redaksional terlalu bersifat umum, sehingga trilogi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi samar untuk diwujudkan, untuk itu agar unsur-unsur hukum tersebut di atas dapat diterapkan secara proporsional, maka dalam mepertimbangkan masalah pembebanan nafkah anak berkelanjutan dibutuhkan indikator dan parameter yang tepat sebagai tolak

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 35 of 39*



ukurnya yaitu kemampuan ekonomi Tergugat dalam hal ini adalah penghasilan Tergugat saat ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka Pengadilan berpendapat adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak secara berkelanjutan terhadap 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap bulan untuk diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak berkelanjutan dapat dikabulkan sebagian;

**Menimbang**, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah merupakan suatu klausul sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, dalam hal ini akibat dari adanya talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat tidak nusyuz sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian untuk menentukan besaran pembebanan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat sangat bergantung dari faktor kemampuan ekonomi Tergugat dan kelayakan kebutuhan hidup pada saat ini, sehingga hal tersebut menjadi urgen untuk dipertimbangkan, karena meskipun memberikan nafkah iddah merupakan suatu kewajiban Tergugat, namun tidak menutup kemungkinan kewajiban itu akan gugur karena ketidakmampuan Tergugat secara ekonomi, akan tetapi dalam perkara ini tidak terdapat sangkaan hukum yang menyebabkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah menjadi gugur, sehingga kewajiban tersebut menurut penilaian Pengadilan tetap melekat pada diri Tergugat;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan saat ini Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, terhadap fakta hukum tersebut jika dihubungkan dengan tuntutan Penggugat yang menuntut biaya nafkah iddah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 36 of 39*



rupiah), maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berlebihan dan sangat memberatkan serta tidak sebanding dengan penghasilan Tergugat saat ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa besaran nafkah iddah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan asaz kemampuan ekonomi Tergugat serta kebutuhan hidup secara riil saat ini;

**Menimbang,** bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana penghasilan Tergugat saat ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan penyebab terjadinya talak murni tidak disebabkan oleh Penggugat melainkan Tergugat yang telah menjali hubungan asmara dengan dengan perempuan lain sebagai telah di pertimbangkan dalam konvensi sebelumnya, untuk itu Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah total untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagai;

**Menimbang,** bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai mut'ah, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhadap Penggugat, terhadap jumlah tuntutan tersebut jika dikomparasikan dengan fakat hukum kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan berpendapat tuntutan tersebut terlalu berat bagi Tergugat, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa besaran mut'ah yang wajar dan pantas yang harus dibebankan kepada Tergugat tentu dengan memperhatikan asaz kemampuan ekonomi riil Tergugat saat ini;

**Menimbang,** bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di pertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat adalah adil dan bijaksana untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 37 of 39*



rupiah), dengan demikian terhadap gugatan penggugat mengenai mut'ah dapat dikabulkan sebagai;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

**Memperhatikan**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari ..... tanggal **11 Mei 2016 M** bertepatan dengan tanggal **-693595 Muharam 1419 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nasrudin, S.H** dan **Nirwana, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Drs. H. Hakimuddin** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H. Nasrudin, S.H**

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H**

*Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 38 of 39*



Nirwana, S.HI

Panitera Sidang

Drs. H. Hakimuddin

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	170.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>261.000,-</b>	<b>(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>